DJPB
115768

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 147/PMK.05/2013

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT PARU DR. H.A ROTINSULU BANDUNG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;

b. bahwa Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 275/KMK.05/2007;

c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor : YM/MENKES/2200/X/2011 tanggal 28 Oktober 2011, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan;

d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. H.A ROTINSULU BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

(1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

(2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.

(3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Tarif Pelayanan Rawat Inap;
b. Tarif Penunjang Diagnostik; dan
c. Tarif Tindakan Medik.

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

a. Tarif Rawat Jalan;
b. Tarif Ruang Rawat Sehari;

c. Tarif Ruang Isolasi, HCU dan ICU;
d. Tarif Tindakan Gigi;
e. Tarif Jasa Konsul;
f. Tarif Perawatan Jenazah;
g. Tarif Ambulance;
h. Tarif Biaya Administrasi Rawat Inap;
i. Tarif Biaya Administrasi Rawat Jalan By Pass;
j. Tarif Pendidikan dan Pelatihan;
k. Tarif Pemakaian Alat Medis; dan
l. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana.

Pasal 5

(1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, dan Kelas Utama.

(2) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II.

(3) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Tarif Kelas Utama, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling sedikit sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif Kelas Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan.

(2) Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan menyampaikan salinan Keputusan mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan Kelas Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif Layanan berdasarkan kelas dan Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

(1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kanker, obat narkotik, obat inhaler, dan alat kesehatan ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai dengan 15% (lima belas persen) dari HNA + PPN.

(2) HNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan harga jual Pabrik Obat dan / atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Pelayanan Kesehatan Lainnya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.

(2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Asuransi Kesehatan (Askes), Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.

(3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

(1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

(2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Paru Dr. H.A Rotinsulu Bandung pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari setelah tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 November 2013

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1309

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/PMK.05/2013
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. H.A ROTINSULU BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. H.A ROTINSULU BANDUNG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
KELAS II

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Usulan (Rp)	Keterangan
A	**RAWAT INAP**			
	1. Rawat Inap kelas II	hari perawatan	200.000,-	
B	**PENUNJANG DIAGNOSTIK**			Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	1. Pemeriksaan Laboratorium			
	a. Hematologi:			
	1) Sederhana	per tindakan	18.000,-	
	2) Sedang	per tindakan	28.000,-	
	3) Besar	per tindakan	45.000,- s.d 70.000,-	
	4) Canggih	per tindakan	105.000,- s.d 130.000,-	
	5) Khusus 1	per tindakan	280.000,-	
	b. Klinik Rutin:			
	1) Sederhana	per tindakan	18.000,-	
	2) Sedang	per tindakan	30.000,-	
	c. Patologi Anatomi:	per tindakan	310.000,-	
	d. Kimia Klinik :			
	1) Sedang	per tindakan	30.000,-	
	2) Besar	per tindakan	62.000,-	
	3) Canggih	per tindakan	130.000,- s.d 140.000,-	
	4) Khusus 1	per tindakan	230.000,- s.d 280.000,-	
	e. Mikrobiologi:			
	1) Sedang	per tindakan	30.000,-	
	2) Khusus 1	per tindakan	210.000,- s.d 247.000,-	
	3) Khusus 2	per tindakan	425.000,-	
	f. ImunoSerologi:			
	1) Besar	per tindakan	48.000,-	
	2) Canggih	per tindakan	130.000,-	
	3) Khusus 1	per tindakan	185.000,- s.d 285.000,-	
	4) Khusus 2	per tindakan	370.000,-	
	g. Biomolekuler:	per tindakan	270.000,-	
	2. Pemeriksaan Radiodiagnostik			
	a. X-Ray	per tindakan	85.000,- 90.000,-	
	b. Ultrasonografi	per tindakan	180.000,- s.d 560.000,-	
	c. MSCT	per tindakan	900.000,- s.d 3.250.000,-	
	d. Fluoroscopy	per tindakan	450.000,- s.d 900.000,-	
	3. Diagnostik Elektro Medik			
	a. Sederhana	per tindakan	30.000,- s.d 35.000,-	
	b. Sedang	per tindakan	90.000,-	
	c. Canggih	per tindakan	300.000,-	

No	Jenis Pelayanan	Satuan	Tarif Usulan (Rp)	Keterangan
C	**TINDAKAN MEDIK**			Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	1. Tindakan Medik Non Operatif			
	a. Umum (Tindakan yang dilakukan di Poliklinik, IRD, Ruang Perawatan atau Bedah)			
	1) Sederhana	per tindakan	6.000,- s.d 120.000,-	
	2) Kecil 1	per tindakan	240.000,- s.d 300.000,-	
	3) Kecil 2	per tindakan	400.000,-	
	4) Sedang	per tindakan	700.000,- s.d 800.000,-	
	5) Besar	per tindakan	1.050.000,- s.d 1.500.000,-	
	6) Canggih	per tindakan	1.700.000,- s.d 2.100.000,-	
	b. Tindakan Rehabilitasi Medik			
	1) Sederhana	per tindakan	24.000,- s.d 30.000,-	
	2) Sedang	per tindakan	36.000,- s.d 48.000,-	
	3) Canggih	per tindakan	60.000,- s.d 84.000,-	
	2. Tindakan Medik Operatif			
	a. Tindakan Bedah Minor			
	1) Minor 1	per tindakan	400.000,-	
	2) Minor 2	per tindakan	500.000,-	
	3) Minor 3	per tindakan	1.000.000,-	
	b. Tindakan Bedah Thorax			
	1) Sedang	per tindakan	1.200.000,-	
	2) Besar	per tindakan	7.500.000,-	
	3) Khusus	per tindakan	16.500.000,-	
	c. Tindakan Anestesi			
	1) Tindakan Anestesi Kecil	per tindakan	90.000,-	
	2) Tindakan Anestesi Sedang	per tindakan	350.000,-	
	3) Tindakan Anestesi Besar	per tindakan	800.000,-	
	4) Tindakan Anestesi Khusus	per tindakan	1.500.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 147/PMK.05/2013
TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. H.A ROTINSULU BANDUNG PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT PARU DR. H.A ROTINSULU BANDUNG
PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A	**RAWAT JALAN**			Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	1. Poliklinik			
	a. Umum	Per kunjungan	20.000,-	
	b. HIV	Per kunjungan	30.000,-	
	c. Gigi	Per kunjungan	25.000,-	
	d. Gizi	Per kunjungan	20.000,-	
	2. Poliklinik Spesialis			
	a. Spesialis Paru	Per kunjungan	50.000,-	
	b. Spesialis Asthma	Per kunjungan	50.000,-	
	c. Spesialis Anak	Per kunjungan	50.000,-	
	d. Spesialis Penyakit Dalam	Per kunjungan	50.000,-	
	e. Spesialis Bedah Thorax	Per kunjungan	50.000,-	
	f. Spesialis TB	Per kunjungan	50.000,-	
	g. Spesialis Jantung	Per kunjungan	50.000,-	
	h. Spesialis Rehab Medik	Per kunjungan	50.000,-	
	i. Spesialis Onkologi Paru	Per kunjungan	50.000,-	
	3. Poliklinik Eksekutif			
	a. Dokter Spesialis	Per kunjungan	85.000,-	
	b. Dokter Umum	Per kunjungan	50.000,-	
	4. Pelayanan IRD	Per kunjungan	50.000,-	
B	**RUANG RAWAT SEHARI**			(Pelayanan satu hari tidak Rawat Inap lebih dari 2 jam)
	1. Ruang rawat sehari	Per kunjungan	100.000,-	
C	**RUANG ISOLASI, HCU DAN ICU**			Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	1. Isolasi			
	Ruang Isolasi untuk Kasus Khusus/Kejadian Luar Biasa	Hari perawatan	600.000,-	
	2. HCU/Intermediate	Hari perawatan	450.000,-	
	3. I C U	Hari perawatan	500.000,-	
D	**TINDAKAN GIGI**			Belum termasuk BMHP yang diresepkan
	1. Pemberian *topical fluor*	Per tindakan	66.000,-	
	2. *Scaling*	Per tindakan	30.000,- s.d 75.000,-	
	3. *Root planing & Kuretase*	Per tindakan	60.000,-	
	4. Penambalan	Per tindakan	30.000,- s.d 225.000,-	
	5. Pencetakan gigi (2 rahang)	Per tindakan	50.000,-	
	6. Bongkar tambalan	Per tindakan	30.000,-	
	7. *Pulp Capping*	Per tindakan	40.000,-	
	8. Peredaan *Pulpitis*	Per tindakan	30.000,-	
	9. Devitalisasi	Per tindakan	30.000,-	
	10. Sterilisasi	Per tindakan	30.000,-	
	11. Preparasi Buka Kavum/ Open Bur	Per tindakan	30.000,-	
	12. Pengisian Amputasi mortal	Per tindakan	50.000,-	

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	13. *Ekstirpasi-Reaming-Filing* (ERF) per 1 akar gigi	Per tindakan	35.000,-	
	14. Pengisian Ekstirpasi mortal	Per tindakan	60.000,-	
	15. Pengisian Gangren pulpa	Per tindakan	60.000,-	
	16. Eliminasi Fokus Infeksi	Per tindakan	66.000,-	
	17. Pencabutan gigi	Per tindakan	30.000,- s.d 100.000,-	
	18. *Insisi Abses Intraoral*	Per tindakan	100.000,-	
	19. Flap satu regio	Per tindakan	100.000,-	
	20. *Ostektomi* sederhana	Per tindakan	66.000,-	
	21. *Odontektomi* lokal tingkat 1 A	Per tindakan	250.000,-	
E	**JASA KONSUL**			
	1. Konsul / visite dr speasialis	Per kunjungan	60.000,-	
	2. Konsul / visite dr gigi / dr umum	Per kunjungan	25.000,-	
	3. Konsul / visite VCT	Per kunjungan	25.000,-	
	4. Konsul / visite Ahli Gizi	Per kunjungan	25.000,-	
	5. Konsul Fisioterapi	Per kunjungan	15.000,-	
	6. Konsul Perawat	Per kunjungan	15.000,-	
	7. Konsultasi Gizi	Per kunjungan	20.000,-	
	8. Konsultasi VCT (IRD)	Per kunjungan	20.000,-	
F	**PERAWATAN JENAZAH**			
	1. Pemulasaraan Jenazah	Per tindakan	300.000,-	
	2. Penyimpanan Jenazah	Per tindakan	50.000,-	
	3. Administrasi Kamar Jenazah	Per tindakan	25.000,-	
G	**AMBULANCE**			
	1. Pasien			
	a. Tarif dasar dalam Kota	Per 30 km	100.000,-	
	b. Luar Kota ditambah tarif dasar dalam kota	Per km	5.000,-	
	c. Perawat Pendamping			
	1) Dalam kota	Per hantaran	50.000,-	
	2) Luar Kota	Per hantaran	150.000,-	
	2. Jenazah			
	a. Tarif dasar dalam Kota	Per 30 km	100.000,-	
	b. Luar Kota ditambah tarif dasar dalam kota	Per km	5.000,-	
H	**BIAYA ADMINISTRASI RAWAT INAP**	Per kunjungan	10.000,-	
I	**BIAYA ADMINISTRASI RAWAT JALAN BY PASS**	Per kunjungan	7.000,-	
J	**PENDIDIKAN DAN LATIHAN**			
	1. Latihan Kerja / Magang	Per orang/bln	100.000,-	
	2. Diklat Fungsional di dalam RS	Per orang/hari	100.000,-	
	3. Penelitian:			
	a. Jenjang Pendidikan D3	Per orang/3bln	200.000,-	
	b. Jenjang Pendidikan S1	Per orang/3bln	250.000,-	
	c. Jenjang Pendidikan S2	Per orang/3bln	300.000,-	
	d. Jenjang Pendidikan S3	Per orang/3bln	350.000,-	
	4. Studi Banding	Per orang/hari	200.000,-	
	5. Survey	Per orang/2hari	50.000,-	
	6. PKL	Per orang/mgu	75.000,-	
	7. Dokter Muda	Per orang/mgu	60.000,-	

No	Jenis layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
K	**PEMAKAIAN ALAT MEDIS**			
	1. *Bedside Monitor*	Per hari	100.000,-	
	2. *Ventilator*	Per hari	250.000,-	
	3. *Syringe pump*	Per hari	20.000,-	
	4. *Infus pump*	Per hari	20.000,-	
	5. *Bed anti Decubitus*	Per hari	10.000,-	
	6. *Cont. Suction pump*	Per hari	10.000,-	
	7. Oksigen *Consentrator*	Per jam	1.500,-	
	8. Oksigen			
	a. Penggunaan Oksigen (didalam rumah sakit)	Per tabung	90.000,-	
	b. Penggunaan Oksigen (diluar rumah sakit di dalam kota)	Per tabung	150.000,-	
	9. Oksigen Central (1Liter/menit selama 1 jam)			
	a. Rawat Jalan	Per liter	15,-	
	b. Rawat Inap Kelas III	Per liter	25,-	
	c. IGD	Per liter	25,-	
	d. Isolasi	Per liter	25,-	
	e. ICU	Per liter	25,-	
L	**PENGGUNAAN SARANA DAN PRASARANA**			
	1. Aula	Per-6 jam	1.000.000,-	
	2. Infocus	Per-6 jam	100.000,-	
	3. Laptop	Per-6 jam	250.000,-	
	4. *Incenerator*	Per kg	8.000,-	
	5. Kantin	Per bulan	1.000.000,-	
	6. Asrama	Per orang/hari	50.000,-	
	7. Asrama Panitia	Per hari	80.000,-	
	8. Kursi biru/tidak dilipat	Per hari/buah	8.000,-	
	9. Kursi lipat	Per hari/buah	4.000,-	
	10. Kursi Roda (diluar Rumah Sakit)	Per hari/buah	25.000,-	
	11. Tempat Tidur pasien (diluar Rumah Sakit)	Per hari/buah	50.000,-	
	12. Sound System	Per hari	545.000,-	
	13. Screen	Per hari	40.000,-	
	14. Ruang Rapat Astma Centre	Per-6 jam	500.000,-	
	15. Penggunaan Ruangan (Ruang untuk koperasi)	Per bulan	500.000,-	
	16. Penggunaan ATM	Per tahun	15.000.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 195904201984021001